

PT Ampuh Tak Akui Temuan BPK

● Sengketa Pasar Sukoharjo

SEMARANG - PT Ampuh Sejahtera menuding laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jateng merupakan pesanan Pemkab Sukoharjo. Seluruh poin dalam LHP pembangunan Pasar Kota Ir Soekarno itu dikatakan tidak benar.

Wakil Manager PT Ampuh Sejahtera Ajiono mengatakan selama pemeriksaan BPK tidak pernah mengajak atau meminta keterangan pimpinan PT Ampuh. Justru pemeriksaan dilakukan terhadap karyawan dan mantan karyawannya.

Padahal sebelumnya, dua kali Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit proyek itu, selalu mengajak PT Ampuh. Dua kali pemeriksaan itu menyatakan tidak ada masalah dalam pembangunan pasar.

Karena tanpa mengajak pimpinan PT Ampuh, menurut

Ajiono, BPK telah mendapat informasi dan data keliru. "Maka hasilnya pun salah. Pemeriksaan itu pesanan Pemkab," tegasnya, Senin (3/3) di Semarang.

Karena itu seluruh rekomendasi dan temuan BPK tidak diakui PT Ampuh. Termasuk kewajiban membayar denda Rp 1,242 miliar tidak akan dipatuhi. Ajiono mengaku tidak tahu mengapa harus membayar denda, padahal tidak pernah melanggar kontrak kerja.

Ia meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pasar Sukoharjo untuk menunjukkan pemeriksaan yang menunjukkan bahwa pekerjaannya belum selesai 100 persen. "Sejak pekerjaan kami serahkan, PPK tidak pernah mengecek hasil pekerjaan, bagaimana bisa bilang proyek baru 80 persen?" tegasnya.

Pengacara PT Ampuh, Yoyok Sismoyo mengatakan, keterlambatan pekerjaan sesungguhnya

dikarenakan konsultan perencana dari CV Darma Cipta, Sukoharjo terlambat menyerahkan gambar pasar. Kliennya kesulitan memenuhi target karena gambar desain konstruksi diberikan oleh konsultan secara bertahap dan beberapa kali direvisi.

"Ini juga mengakibatkan perhitungan mutual check 0 persen atau MC-0 tidak dilakukan pada awal pelaksanaan kontrak," jelasnya.

Tidak Sesuai

Terkait temuan BPK bahwa addendum kontrak pertama tidak sesuai ketentuan, berindikasi markup volume dan harga pada item pekerjaan baru, Yoyokupun heran. Sebab dokumen CCO (*contract change order*) ditandatangani oleh konsultan pengawas, wakil PPK, dan konsultan perencana. "Itu berarti sah dan harus dibayarkan," ucapnya.

Menurutnya Pemkab Sukoharjo sesungguhnya tidak siap dengan pendanaan proyek.

Rencana semula untuk pembangunan pasar sampai siap berope-

rasi senilai Rp 32 miliar, tapi dana yang ada hanya Rp 27 miliar.

Yoyok menyatakan akan mengungkap semua bukti pada persidangan gugatan wanprestasi terhadap Pemkab Sukoharjo, pertengahan Maret mendatang. "Kita lihat, kami atau PPK? Kalau PPK tidak kompeten, kepala dinas dan bupati juga harus tanggung jawab," tandasnya.

Bupati Sukoharjo sebelumnya menyatakan tidak gentar menghadapi gugatan PT Ampuh. "Silahkan digugat itu hak mereka, kami sudah punya pegangan LHP BPK," tegasnya. Sementara itu Sekda Sukoharjo Agus Santoso saat dihubungi mengatakan BPK adalah lembaga independen dan berdasarkan UUD45.

"Jadi sangat naif kami bisa mempengaruhi. Karena kredibilitas BPK juga dipertaruhkan dalam hal ini, jadi sangat tidak mungkin kami bisa memengaruhi mereka. Kami yakin akan kredibilitas dan independensi lembaga BPK," tegasnya. (H68, J17, H46-50, 48)